



# BUPATI KEEROM PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI KEEROM  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN PEMBANGUNAN KAMPUNG  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEEROM,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kekhususan kondisi lokal kampung dan kapasitas penyelenggara pemerintahan kampung, perlu adanya petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan pembangunan kampung Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Kampung Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan. Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 445);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07 /2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2006 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Kampung Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2006 Nomor 06);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kampung Towe Atas, Kampung Terfones, Kampung Milki, Kampung Lules, Kampung Bias, Kampung Tefalma, di Distrik Web dan Pembentukan Kampung Yetti, Kampung Kriku, Kampung Skofro, Kampung Sanke, Kampung Kibay, Kampung Pyawi, di Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2008 Nomor 32);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Distrik Arso Timur dan Distrik Towe Hitam (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2008 Nomor 33);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kampung Yowong, Kampung Sawabuum, Kampung Bibiosi, Kampung Baburia Di Distrik Arso, Kampung Gudang Garam, Kampung Saefen 4.2 di Distrik Skanto, Kampung Uskwar, Kampung Amyu, Kampung Pikere, Kampung Kiambra, Kampung Liket, Kampung Nambla, Kampung Waley di Distrik Senggi, Kampung Jifanggry, Kampung Yamruf II, Kampung Fafenumbu, Tatakra, Akarinda di Distrik Web, Kampung Bompai, Sack di Distrik Waris, Kampung Tefalma I, Kmpung Wonan, Jember, Niliti, Pris di Distrik Towe (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 33);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kampung Walma, Kampung Alang-Alang Raya di Distrik Skanto, Kampung Monggoafi Distrik Senggi (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 40);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Keerom Nomor 96);
19. Peraturan Bupati Keerom Nomor 45 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Tahun 2023 Nomor 385).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Keerom.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Keerom.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
6. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
7. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
8. Pembangunan Kampung adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kampung.
9. Distrik adalah wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah Kabupaten Keerom.
10. Pendamping profesional adalah salah satu unsur pelaksana pendampingan kampung yang terdiri dari tenaga ahli, pendamping

kampung, dan pendamping lokal kampung.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

### Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung dimaksudkan memberikan standar pengelolaan keuangan dan pembangunan kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kekhususan kondisi lokal kampung dan kapasitas penyelenggara pemerintahan kampung.
- (2) Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung;
  - b. meningkatkan harmonisasi sistem pengelolaan keuangan dan pembangunan antara Pemerintah Kampung dan Pemerintah Daerah mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi;
  - c. memberikan kejelasan tugas dan kewenangan Pemerintah Kampung dalam Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung; dan
  - d. meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pembangunan Kampung dan pengawasan Pengelolaan Keuangan Kampung.
- (3) Sasaran dari pelaksanaan petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung, meliputi:
  - a. meningkatnya kualitas proses dan hasil Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung;
  - b. meningkatnya harmonisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan evaluasi antara penyelenggaraan Pembangunan Kampung dan pembangunan daerah;
  - c. meningkatnya ketaatan dan kapasitas Pemerintah Kampung dalam Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - d. meningkatnya keterlibatan dan kapasitas masyarakat kampung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian hasil pembangunan kampung; dan
  - e. meningkatnya keterlibatan dan kapasitas masyarakat Kampung dalam mengawasi pengelolaan Keuangan Kampung.
  - f. Peningkatan pendapatan Kampung melalui Bumkam dan Bumkam bersama

### Pasal 3

Petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung tahun anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN KAMPUNG

### Pasal 4

Siklus kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung meliputi tahapan:

- a. persiapan regulasi teknis, bahan, dan rencana kerja;
- b. sosialisasi, publikasi, dan pembimbingan;

- c. implementasi program/kegiatan, meliputi:
  - 1. persiapan;
  - 2. pelaksanaan; dan
  - 3. pelaporan dan pertanggungjawaban.
- d. perencanaan Pembangunan dan Keuangan Kampung tahun berikutnya; dan
- e. pemantauan, pengawasan, dan pengendalian.

#### BAB IV TANGGUNGJAWAB PARA PIHAK

##### Pasal 5

- (1) Para pihak dalam Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Kampung meliputi:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. kepala distrik;
  - c. Pemerintah Kampung; dan
  - d. pendamping profesional.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung bertanggungjawab mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Kampung dengan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait yang menangani urusan perencanaan pembangunan, keuangan daerah, dan pengawasan internal penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Kepala Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggungjawab menyelenggarakan koordinasi, pendampingan, pengendalian, pengawasan, dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Kampung yang ada di wilayahnya.
- (4) Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (5) Pendamping profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertanggungjawab meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Kampung dalam pendataan Kampung, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Kampung serta meningkatkan prakarsa, kesadaran, dan partisipasi masyarakat Kampung dalam pembangunan partisipatif
- (6) Dalam melaksanakan tanggungjawab pendamping profesional sebagaimana dimaksud ayat 5 berkoordinasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Pembangunan Kampung Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Keerom Nomor 347), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Keerom.

Ditetapkan di Arso  
pada tanggal 12 Februari 2024

**BUPATI KEEROM,  
CAP/TTD  
PITER GUSBAGER**

Diundangkan di Arso  
pada tanggal 13 Februari 2024

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEEROM  
CAP/TTD  
TRISISWANDA INDRA N.**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEEROM TAHUN 2024 NOMOR : 396

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
  
**PREGUSTINA DUMA, SH  
NIP. 19810314 200605 2 002**